



PENETAPAN

NOMOR : 12/G/2017/PTUN.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta di Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan Bantul Yogyakarta, telah menjatuhkan Penetapan, dalam sengketa antara :-----

PT. SURYA KARYA SETIABUDI, berdasarkan Akta Pendirian PT. SURYA KARYA SETIABUDI Nomor 03 tertanggal 30 Desember 2015 dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000103.AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. SURYA KARYA SETIABUDI tanggal 04 Januari 2016, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT. SURYA KARYA SETIABUDI, berkedudukan di Seturan Nomor 119, RT.002, RW.001, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya:-----

Nama : **Muhammad Lutfi Setiabudi, S.T.**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Surya Karya Setiabudi);-----

Tempat Tinggal : Wonokromo I RT/RW. 004, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2017 memberikan kuasa kepada:-----

1. Layung Purnomo, S.H., M.H.;-----

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yacob Rihwanto, S.H., M.H.;-----
3. Sudjadi Wisnumurti, S.H.;-----
4. Agung Dwi Purwanto, S.E., S.H.;-----
5. Moch Zulkarnain Al Mufti, S.H., M.H.;-----
6. Dipo Septiawan, S.H. (Asisten Advokat);-----

Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada **Kantor
Hukum LAYUNG & REKAN** yang beralamat di Pacific
Building Lt. IV Suite 415 Jalan Laksda Adisucipto No.
157, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

MELAWAN

KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK DIREKTORAT

**JENDERAL SUMBER DAYA AIR, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT**, yang berkedudukan di Jalan Solo Km. 6,
Yogyakarta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.02.02-Aq/568 tertanggal 12
Mei 2017 memberikan kuasa kepada:-----

1. N a m a : Putranta Setyanugraha, S.H., M.Si.;-----
NIP : 19621225 199301 1 001;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen
Sumber Daya Air;-----
2. N a m a : Hikmad Batara Reza Lubis, S.H., M.H.;-----
NIP : 19790810 200502 1 001;-----
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum
Sekretariat Jendral Kementerian PUPR;-----
3. N a m a : Titi Kartika Sari, S.H., M.Kn;-----

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19780413 200604 2 002;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air;-----

4. N a m a : Agus Pramono, S.H., M.Si.;-----

NIP : 19810227 200801 1 008;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum SDA, Bagian
Advokasi Hukum II, Biro Hukum Kementerian PUPR;-----

5. N a m a : Duki Subagyo, S.H., M.Si.;-----

NIP : 19610812 199003 1 005;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Balai
Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;-----

6. N a m a : Bambang Sumadyo Bowolaksono, S.H.;-----

NIP : 19640424 200604 1 001;-----

Jabatan : Penelaah Barang Milik Negara Balai Besar Wilayah Sungai
Serayu Opak;-----

7. N a m a : Muhammad Yusuf Gazali, S.H.;-----

NIP : 19780809 200604 1 009;-----

Jabatan : Penelaah Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air;-----

8. N a m a : Dewi Nur Astuti, S.H., M.Hum.;-----

NIP : 19871030 201012 2 003;-----

Jabatan : Penelaah Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air;-----

9. N a m a : Michael Ario, S.H.;-----

NIP : 19840926 201012 1 003;-----

Jabatan : Penelaah Bantuan Hukum, Bagian Advokasi Hukum II,
Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat;-----

10 N a m a : Angie Yulianty, S.H.;-----

NIP : 19890724 201503 2 005;-----

Jabatan : Penelaah Bantuan Hukum, Bagian Advokasi Hukum II,
Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;-----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.02.02-Aq/568 tertanggal

24 Mei 2017 memberikan kuasa kepada:-----

1. N a m a : Putranta Setyanugraha, S.H., M.Si.;-----

NIP : 19621225 199301 1 001;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen
Sumber Daya Air;-----

2. N a m a : Hikmad Batara Reza Lubis, S.H., M.H.;-----

NIP : 19790810 200502 1 001;-----

Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum Sekretariat
Jendral Kementerian PUPR;-----

3. N a m a : Titi Kartika Sari, S.H., M.Kn;-----

NIP : 19780413 200604 2 002;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air;-----

4. N a m a : Agus Pramono, S.H., M.Si.;-----

NIP : 19810227 200801 1 008;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum SDA, Bagian
Advokasi Hukum II, Biro Hukum Kementerian PUPR;-----

5. N a m a : Duki Subagyo, S.H., M.Si.;-----

NIP : 19610812 199003 1 005;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Balai

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;-----

6. N a m a : Bambang Sumadyo Bowolaksono, S.H.;-----
NIP : 19640424 200604 1 001;-----
Jabatan : Penelaah Barang Milik Negara Balai Besar Wilayah Sungai
Serayu Opak;-----
7. N a m a : Muhammad Yusuf Gazali, S.H.;-----
NIP : 19780809 200604 1 009;-----
Jabatan : Penelaah Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air;-----
8. N a m a : Dewi Nur Astuti, S.H., M.Hum.;-----
NIP : 19871030 201012 2 003;-----
Jabatan : Penelaah Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air;-----
9. N a m a : Michael Ario, S.H.;-----
NIP : 19840926 201012 1 003;-----
Jabatan : Penelaah Bantuan Hukum, Bagian Advokasi Hukum II,
Biro Hukum Kementerian PUPR;-----
- 10 N a m a : Anggie Yulianty, S.H.;-----
NIP : 19890724 201503 2 005;-----
Jabatan : Penelaah Bantuan Hukum, Bagian Advokasi Hukum II,
Biro Hukum Kementerian PUPR;-----
11. N a m a : M. Rusdiyansyah, S.T.;-----
NIP : 19640112 199603 1 002;-----
Jabatan : Kepala Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan
Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;-----
12. N a m a : Antyarsa Ikana Dani, S.T., M.Eng.;-----
NIP : 19690105 199803 1 009;-----

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan

Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;-----

Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, yang beralamat di Jalan Solo Km. 6, Yogyakarta;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 12/PEN-DIS/2017/PTUN.YK tanggal 7 April 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 12/PEN-MH/2017/PTUN.YK tanggal 7 April 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim ;-----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 12/G/2017/PTUN.YK tanggal 10 April 2017 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 12/PEN-PP/2017/PTUN.YK tanggal 11 April 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 12/PEN-HS/2017/PTUN.YK tanggal 4 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
6. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 12/G/2017/PTUN.YK tanggal 5 April 2017 ;-----
7. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat Nomor : 1/28-VIII/SPP-TUN/Layung & Rekan/2017, tanggal 28 Agustus 2017, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2017/PTUN.YK;-----

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat melalui Surat Nomor : 1/28-VIII SPP-TUN/Layung & Rekan/2017, tanggal 4 September 2017 Dalam Perkara No. 12/G/2017/PTUN.YK.-----
9. Telah mendengarkan keterangan para pihak;-----
10. Telah mempelajari berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 April 2017 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 6 April 2017 di bawah register perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN.YK dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Mei 2017 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : HK.0502-Aq/238.1 tanggal 14 Maret 2017 Perihal Teguran Terhadap Penambangan Material Bukan Logam Lokasi di Sungai Bebung Anak Kali Progo/Orde 2, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang yang ditujukan kepada **Sdr. Muhammad Lutfi Setiabudi, S.T.** (Direktur PT. Surya Karya Setiabudi) dengan alamat Jalan Magelang Km. 17 Margorejo, Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Persidangan Pembacaan Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pada tanggal 18 Mei 2017 dan 24 Mei 2017 (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 18 Mei 2017 dan 24 Mei 2017);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1/28-VIII/SPP-TUN/Layung & Rekan/2017, tanggal 28 Agustus 2017,
Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor
12/G/2017/PTUN.YK yang diterima Majelis Hakim pada Persidangan tanggal 28
Agustus 2017 dengan acara Pembuktian yaitu Tambahan alat Bukti Surat Para
Pihak dan Mendengarkan keterangan Saksi dan ahli dari Tergugat serta
mendengarkan Keterangan Saksi yang dipanggil oleh Majelis Hakim (*Vide Berita
Acara Persidangan tanggal 28 Agustus 2017*);-----

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak
Penggugat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat untuk mengakhiri
Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 12/G/2017/PTUN.YK di Pengadilan Tata
Usaha Negara Yogyakarta dengan alasan bahwa adanya beberapa
pertimbangan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 4 September 2017, Pihak
Penggugat Prinsipal dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya yaitu Muhammad Lutfi
Setiabudi, S.T., hadir dan secara lisan menegaskan kehendaknya untuk mencabut
gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 12/G/2017/PTUN.YK., dengan
alasan adanya beberapa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Surat
Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang diajukan oleh kuasa hukum
Penggugat Nomor : 1/28-VIII/SPP-TUN/Layung & Rekan/2017, tanggal 28 Agustus
2017, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara
Nomor 12/G/2017/PTUN.YK tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pencabutan gugatan dan
pernyataan lisan dari Pihak Penggugat Prinsipal (dalam hal ini diwakili oleh
Direkturnya yaitu Muhammad Lutfi Setiabudi, S.T.,) tentang permohonan
pencabutan gugatan tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat dalam
persidangan tanggal 4 September 2017 menyampaikan tanggapannya secara
tertulis melalui Surat Tanggapan Tergugat terhadap Permohonan Pencabutan
Gugatan oleh Penggugat melalui Surat Nomor : 1/28-VIII SPP-TUN/Layung &

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan/2017, tanggal 4 September 2017 dalam Perkara Nomor :
12/G/2017/PTUN.YK, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan setuju dan tidak
berkeberatan atas permohonan pencabutan gugatan Nomor :
12/G/2017/PTUN.YK, oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini,
menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan
gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan
Pencabutan Gugatan Penggugat yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat
Nomor : 1/28-VIII/SPP-TUN/Layung & Rekan/2017, tanggal 28 Agustus 2017,
Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor
12/G/2017/PTUN.YK yang diterima Majelis Hakim pada Persidangan tanggal 28
Agustus 2017 dengan acara Pembuktian yaitu Tambahan alat Bukti Surat Para
Pihak dan Mendengarkan keterangan Saksi dan ahli dari Tergugat serta
mendengarkan Keterangan Saksi yang dipanggil oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal
76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yang berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat
memberikan jawaban; -----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan
gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila
disetujui Tergugat;-----

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Persidangan hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 dengan acara Pembuktian yaitu Tambahan alat Bukti Surat Para Pihak dan Mendengarkan keterangan Saksi dan ahli dari Tergugat serta mendengarkan Keterangan Saksi yang dipanggil oleh Majelis Hakim, Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan secara langsung Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat Nomor : 1/28-VIII/SPP-TUN/Layung & Rekan/2017, tanggal 28 Agustus 2017, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2017/PTUN.YK, sedangkan Persidangan dengan acara Pembuktian merupakan salah satu tahapan dalam acara biasa di Peradilan Tata Usaha Negara yang harus ditempuh setelah melewati tahapan jawab-menjawab pada sidang terbuka untuk umum, maka dengan demikian permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat diajukan sesudah Tergugat memberi Jawaban atas Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Tata Usaha Negara Nomor : 12/G/2017/PTUN.YK., tersebut juga ditegaskan kembali melalui pernyataan lisan Pihak Penggugat Prinsipal (dalam hal ini diwakili oleh Direktornya yaitu Muhammad Lutfi Setiabudi, S.T.,) dalam persidangan tanggal 4 September 2017 dengan alasan adanya beberapa pertimbangan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pencabutan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, Pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sudah dalam tahapan Pembuktian, maka berpedoman pada Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pencabutan gugatan Penggugat perlu mendapatkan persetujuan dari pihak

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 4 September 2017, Tergugat telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat menyatakan setuju dan tidak berkeberatan atas permohonan pencabutan gugatan Nomor : 12/G/2017/PTUN.YK., oleh Penggugat yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN.YK dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk mencoret perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN.YK tersebut dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta; -----

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 3.284.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Senin tanggal
4 September 2017 oleh **SUMARTANTO, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Yogyakarta** selaku Hakim Ketua Majelis, **JOSIANO LEO
HALIWELA, S.H., dan NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2017 juga oleh Majelis Hakim
tersebut di atas dengan dibantu oleh **SUMIJAN, S.H.**, Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat
Prinsipal (dalam hal ini diwakili oleh Direktornya yaitu Muhammad Lutfi Setiabudi,
S.T.) dengan didampingi Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;---

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

SUMARTANTO, S.H., M.H.,

1. **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.,**

Ttd.

2. **NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SUMIJAN, S.H.

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Panggilan-panggilan	:	Rp. 200.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Leges	:	Rp. 3.000,-
6. ATK Perkara	:	Rp. 190.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 2.850.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 3.284.000,-

(Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)